



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/01.96/KPU

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Pit) KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kinerja Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan **Sdr. MANSUR Djabura, S.Pd** tidak menunjukkan loyalitas dalam kerangka sifat organisasi KPU yang hierarkis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007;
 - b. bahwa saudara **MANSUR DJABURA, S.Pd** tidak mengindahkan maksud surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1759/KPU tanggal 10 Desember 2007 sebagai pelaksanaan pasal 4 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas-tugas KPU Banggai Kepulauan maka telah digelar Rapat Pleno KPU Banggai Kepulauan pada 19 Januari 2008 yang memutuskan mereposisi Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dari saudara **MANSUR DJABURA, S.Pd** ke Saudara **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos**;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu ditetapkan Pelaksana Tugas (Pit) Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan An. Saudara **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos** dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 270/01.26/KPU tanggal 9 Januari 2008 khusus angka 2 (dua);
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan No. 270/13.02/KPU tanggal 19 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan saudara **MANSUR DJABURA, S.Pd** sebagai Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan sekaligus menunjuk saudara **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Sudara **NUR SASTRO SALOMO, S.Sos** melaksanakan tugasnya sebagai Plt. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sampai habis masa kerja sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Ketua DPRDBanggai Kepulauan di Salakan;
5. Anggota KPU Banggai Kepualuan di Salakan;
6. Saudara **MANSUR DJABURA, S.Pd.**

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 21 Januari 2008



PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA